



P U T U S A N

Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANTHON ALAIHI Alias NDOLO Bin ALAIHI**
Tempat lahir : Unaaha;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 14 November 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Puunaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam masa penangkapan pada tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
5. Penuntut Umum 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Juli 2020;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu **Mustaring Lin Arifin, S.H., dan Rekan**, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Permata Adil, berkantor di Jalan Sao-Sao Nomor 208 A Kota Kendari Provinsi

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Juni 2020 Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Unh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Unh tanggal 15 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Unh tanggal 15 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa *ANTHON ALAIHI Alias NDOLO Bin ALAIHI* terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (*delapan*) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (*enam*) Bulan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet bening yang dibungkus dengan plastic bening yang kemudian dilak isolasi warna hitam yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram atau berat netto 0,6317 (nol koma enam tiga satu tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit HP warna putih merek Samsung dengan sim card 082128731891 an. Pemilik Anthon Alaihi Als Ndolo Bin Alaihi;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah tempat shabu yang terbuat dari besi yang berisikan :
 - a. 1 (satu) sachet bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,43 (dua

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Unh



- koma empat tiga) gram atau berat netto 1,6281 (satu koma enam dua delapan satu) gram;
- b. 1 (satu) sachet bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 2,35 (dua koma tiga lima) gram atau berat netto 1,5724 (satu koma lima tujuh dua empat) gram;
 - c. 1 (satu) sachet bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram atau berat netto 0,7495 (nol koma tujuh empat sembilan lima) gram;
 - d. 1 (satu) sachet bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,35 (satu koma tiga lima) gram atau berat netto 1,6281 gram;
 - e. 3 (tiga) sachet kosong;
 - f. 2 (dua) sachet kosong bekas pakai;
 - g. 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari pipet warna bening;
 - h. 1 (satu) sumbu warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa ANTHON ALAIHI Als NDOLO Bin ALAIHI pada hari sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar jam 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2020 bertempat di Jalan Poros Sendang Mulyasari – Wawonggole Kel. Inolobunggadue Kec. Unaaha Kab. Konawe atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto 6,2098 (enam koma dua nol sembilan delapan) Gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira jam 16.00 Wita terdakwa dihubungi oleh HARBUL (DPO) yang tinggal di seputaran Kota Kendari dengan menyatakan bahwa barang berupa narkotika jenis shabu redy atau siap lalu terdakwa memesan narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram seharga Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dengan mengirimkan uang muka terlebih dahulu sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui BRI LINK dan sisanya akan dibayar secara berangsur saat narkotika jenis shabu tersebut sudah terjual, sekira jam 18.30 Wita terdakwa turun ke Kendari untuk mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) sachet di alamat yang di tunjukkan melalui komunikasi telphon kemudian terdakwa membawanya pulang ke Unaaha namun terdakwa tidak langsung pulang ke rumahnya melainkan terdakwa menuju jalan dekat hutan Arga Wana untuk menyembunyikan narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) sachet dan 4 (empat) sachetnya dibawa pulang ke rumah dan menyimpannya di kamar mandi pada selipan atap seng rumah terdakwa sambil menunggu hingga ada yang membeli narkotika jenis shabu tersebut barulah terdakwa mengambil dan membaginya ke dalam sachet bening kosong sesuai dengan harga yang dipesan tersebut dengan cara membagi dengan perkiraan karena terdakwa tidak memiliki timbangan digital hingga 4 (empat) sachet narkotika jenis shabu tersebut habis terjual dengan system tempel baik uang maupun barang shabu, pada tanggal 05 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa kembali mengambil 6 (enam) sachet narkotika jenis shabu yang terdakwa sembunyikan di hutan Arga Wana dan disimpan pada tempat yang sama sambil menunggu pesanan pembeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 januari 2020 sekira jam 10.00 Wita , terdakwa menerima telpon dari EDI (DPO) hendak membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa sepakat bertemu dengan EDI (DPO) di Jalan di Jalan Poros Sendang Mulya Sari – Wawonggole Kel. Inolobunggadue Kec. Unaaha Kab. Konawe;

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa saat menunggu EDI (DPO) di Jalan Poros Sendang Mulya Sari – Wawonggole Kel. Inolobunggadue Kec. Unaaha Kab. Konawe terdakwa ditangkap oleh petugas dan ditemukan 1 (satu) sachet bening yang dibungkus dengan plastic bening yang kemudian dilak isolasi warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.6317 (nol koma enam tiga satu tujuh) Gram terletak di tanah sekira 50 (lima puluh) cm dari tempat terdakwa berdiri, kemudian anggota kepolisian melakukan intrograsi terhadap terdakwa dan terdakwa menyatakan bahwa masih ada narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di rumah terdakwa kemudian personil Satresnarkoba dan saksi – saksi menuju rumah terdakwa di Kel. Puunaaha Kec. Unaaha Kab. Konawe dan terdakwa menunjukan barang narkotika jenis sabu yang disimpannya terdiri dari beberapa sachet dengan total berat netto 5,5781 (lima koma lima tujuh delapan satu) Gram;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 166 / NNF / I / 2020 tanggal 14 Januari 2020 menyimpulkan bahwa :

TKP 1 :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6317 (nol koma enam tiga satu tujuh)

TKP 2 :

- sachet plastik berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,6281 (satu koma enam dua delapan satu) gram.
- sachet plastik berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya berat netto 1,5724 (satu koma lima tujuh dua empat) gram.
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7495 (nol koma tujuh empat sembilan lima) gram
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,6281 (satu koma enam dua delapan satu) gram

FOSITIF mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa ANTHON ALAIHI Als NDOLO Bin ALAIHI di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ANTHON ALAIHI Als NDOLO Bin ALAIHI pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2020 bertempat di Jalan Poros Sendang Mulyasari – Wawonggole Kel. Inolobunggadue Kec. Unaaha Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto 6,2098 (enam koma dua nol sembilan delapan) Gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira jam 16.00 Wita terdakwa dihubungi oleh HARBUL (DPO) yang tinggal di seputaran Kota Kendari dengan menyatakan bahwa barang berupa narkotika jenis shabu redy atau siap lalu terdakwa memesan narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram seharga Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dengan mengirimkan uang muka terlebih dahulu sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui BRI LINK dan sisanya akan dibayar secara berangsur saat narkotika jenis shabu tersebut sudah terjual, sekira jam 18.30 Wita terdakwa turun ke Kendari untuk mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) sachet di alamat yang di tunjukkan melalui komunikasi telphon kemudian terdakwa membawanya pulang ke Unaaha namun terdakwa tidak langsung pulang ke rumahnya melainkan terdakwa menuju jalan dekat hutan Arga Wana untuk menyembunyikan narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) sachet dan 4 (empat) sachetnya dibawa pulang ke rumah dan menyimpannya di kamar mandi pada selipan atap seng rumah terdakwa sambil menunggu hingga ada yang membeli narkotika jenis shabu tersebut barulah terdakwa mengambil dan membaginya ke dalam sachet bening kosong sesuai dengan harga yang dipesan tersebut dengan cara membagi dengan perkiraan karena terdakwa tidak memiliki timbangan digital hingga 4 (empat) sachet narkotika jenis shabu tersebut habis terjual dengan system tempel

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Unh



baik uang maupun barang shabu, pada tanggal 05 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa kembali mengambil 6 (enam) sachet narkotika jenis shabu yang terdakwa sembunyikan di hutan Arga Wana dan disimpan pada tempat yang sama sambil menunggu pesanan pembeli narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 januari 2020 sekira jam 10.00 Wita , terdakwa menerima telpon dari EDI (DPO) hendak membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa sepakat bertemu dengan EDI (DPO) di Jalan di Jalan Poros Sendang Mulya Sari – Wawonggole Kel. Inolobunggadue Kec. Unaaha Kab. Konawe;
- Selanjutnya terdakwa saat menunggu EDI (DPO) di Jalan Poros Sendang Mulya Sari – Wawonggole Kel. Inolobunggadue Kec. Unaaha Kab. Konawe terdakwa ditangkap oleh petugas dan ditemukan 1 (satu) sachet bening yang dibungkus dengan plastic bening yang kemudian dilak isolasi warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.6317 (nol koma enam tiga satu tujuh) Gram terletak di tanah sekira 50 (lima puluh) cm dari tempat terdakwa berdiri, kemudian anggota kepolisian melakukan intrograsi terhadap terdakwa dan terdakwa menyatakan bahwa masih ada narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di rumah terdakwa kemudian personil Satresnarkoba dan saksi – saksi menuju rumah terdakwa di Kel. Puunaaha Kec. Unaaha Kab. Konawe dan terdakwa menunjukan barang narkotika jenis sabu yang disimpannya terdiri dari beberapa sachet dengan total berat netto 5,5781 (lima koma lima tujuh delapan satu) Gram;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 166 / NNF / I / 2020 tanggal 14 Januari 2020 menyimpulkan bahwa :

TKP 1 :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6317 (nol koma enam tiga satu tujuh)

TKP 2 :

- sachet plastik berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,6281 (satu koma enam dua delapan satu) gram.
- sachet plastik berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya berat netto 1,5724 (satu koma lima tujuh dua empat) gram.
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7495 (nol koma tujuh empat sembilan lima) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,6281 (satu koma enam dua delapan satu) gram

FOSITIF mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa ANTHON ALAIHI Als NDOLO Bin ALAIHI pada hari jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2020 bertempat di Kel. Puunaaha Kec. Unaaha Kab. Konawe atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Terdakwa sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira jam 18.30 Wita terdakwa turun ke Kendari untuk mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) sachet di alamat yang di tunjukkan melalui komunikasi telphon kemudian terdakwa membawanya pulang ke Unaaha namun terdakwa tidak langsung pulang ke rumahnya melainkan terdakwa menuju jalan dekat hutan Arga Wana untuk menyembunyikan narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) sachet dan 4 (empat) sachetnya dibawa pulang ke rumah dan menyimpannya di kamar mandi pada selipan atap seng rumah terdakwa sambil menunggu hingga ada yang membeli narkotika jenis shabu serta sebagian terdakwa konsumsi sendiri di gudang rumah milik terdakwa pada saat anak dan istri terdakwa sudah tertidur;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas air dalam kemasan atau botol yang telah diisi dengan air kemudian dipasang 2 (dua) buah pipet lalu salah satu ujung pipet tersebut disimpan sebuah kaca pireks yang berisikan narkotika jenis shabu lalu pireks tersebut dibakar dengan

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan korek api gas yang terdapat sumbu menggunakan jarum suntik agar apinya pembakarnya lebih hemat, kemudian diisap asapnya lewat salah satu pipet lainnya;

- Bahwa terdakwa mengenal dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak tahun 2018 yang mana terdakwa mengkonsumsi pertama kali di Ruko milik ASIS TUKANG;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 166 / NNF / I / 2020 tanggal 14 Januari 2020 menyimpulkan bahwa :
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine.
 - 1 (satu) spoit berisi darah.

FOSITIF mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak berwenang dan terdakwa bukanlah orang yang mempunyai hak melakukan perbuatan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. **Andi Ilyas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:_
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat dalam hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I jenis sabu;

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Anggota Satresnarkoba Polres Konawe yang mana salah satu rekan Saksi adalah Novrialdi Paundanan menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WITA di depan rumah Saksi Sarjani di Jalan Poros Sendang Mulyasari – Wawonggole Kelurahan Inolobunggadue, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa barang-barang yang Saksi dan rekan Saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan pada pakaian/badan Terdakwa di jalan poros Sendang Mulyasari – Wawonggole kelurahan Inolobunggadue, Kecamatan Unaaha, kabupaten Konawe yaitu:
 - 1 (satu) sachet bening yang dibungkus dengan plastik bening yang kemudian dilak isolasi warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat empat) gram;
 - 1 (satu) unit HP warna putih merek Samsung dengan sim card 082128731891 atas nama Terdakwa;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa posisi barang-barang tersebut yaitu:
 - 1 (satu) sachet bening yang dibungkus dengan plastik bening yang kemudian dilak isolasi warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat empat) gram Saksi temukan sekitar 50 (lima puluh) centimeter dari tempat Terdakwa berdiri di bawah tanah;
 - 1 (satu) unit HP warna putih merek Samsung dengan sim card 082128731891 milik Terdakwa Saksi temukan pada saku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan saat itu;
 - 1 (satu) buah korek api gas, Saksi temukan pada saku celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan saat itu;
- Bahwa setelah Saksi melakukan penggeledahan dan interogasi terhadap diri Terdakwa di jalan poros Sendang Mulyasari – Wawonggole, Terdakwa menyampaikan bahwa masih ada narkotika jenis sabu yang ia simpan di rumahnya. Sehingga Saksi langsung melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa yang terletak di kelurahan Puunaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa di rumah Terdakwa Saksi temukan pada sela atap seng kamar mandi rumah Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat sabu yang terbuat dari besi yang berisikan:

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,43 (dua koma empat tiga) gram;
- 1 (satu) sachet bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,35 (dua koma tiga lima) gram;
- 1 (satu) sachet bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram;
- 1 (satu) sachet bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,35 (satu koma tiga lima) gram;
- 3 (tiga) sachet kosong;
- 2 (dua) sachet kosong bekas pakai;
- 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari pipet warna bening;
- 1 (satu) sumbu warna biru;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Harbul yang tinggal di kota Kendari dengan cara awalnya Harbul menghubungi Terdakwa dan menyatakan bahwa barang berupa narkotika jenis sabu sudah siap. Sehingga Terdakwa memesan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan mengirimkan uang muka sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang selanjutnya akan dibayar secara berangsur saat barang sabu tersebut sudah terjual. Setelah uang muka pembelian sabu tersebut ditransfer kemudian Terdakwa ke Kendari untuk mengambil sabu tersebut dia alamat yang ditunjukkan melalui telepon lalu Terdakwa membawa pulang sabu tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa Saksi melihat Terdakwa melepas barang berupa sachet bening yang diikat isolasi hitam dari genggam tangan Terdakwa, namun saat itu Saksi tidak langsung mengambil dan mempertanyakannya ke Terdakwa. Sampai rekan Saksi membawa saksi-saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan dan penemuan barang bukti, dan pada saat penggeledahan Terdakwa langsung menunjukkan barang narkotika yang dimilikinya yang sudah berada di atas tanah sejauh 50 (lima puluh) centimeter dari tempat Terdakwa berdiri.

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga rekan Saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap bungkusan bening tersebut disaksikan oleh saksi-saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang sakit dan tidak pernah sakit yang mengharuskan ia mengkonsumsi narkotika jenis sabu untuk proses penyembuhannya;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung amphetamine (AMP);
- Bahwa Saksi mengetahui semua barang bukti tersebut adalah barang bukti yang Saksi sita dari Terdakwa pada saat Saksi menangkap Terdakwa di jalan Poros Sendang Mulyasari – Wawonggole dan saat Saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa total barang bukti berupa sabu yang berhasil Saksi sita dari Terdakwa ada 8 (delapan) gram;
- Bahwa harga jual dari sabu sebanyak 8 (delapan) gram tersebut sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia membawa narkotika jenis sabu di jalan poros Sendang Mulyasari – Wawonggole Kelurahan Inolobunggadue untuk dijual, sedangkan narkotika jenis sabu yang ia simpan di rumah untuk ia gunakan sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per gram nya;
- Bahwa yang menyaksikan proses penangkapan Terdakwa selain Saksi, ada ketua RW Kelurahan Inolobunggadue yaitu Muh. Sumari dan Sarjani alias Bapaknya Agus sebagai saksi dari masyarakat yang menyaksikan proses pengeledahan dan penangkapan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Muh. Sumari alias Sumari bin Mursalim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat dalam hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di depan rumah Saksi Sarjani di Jalan Poros Sendang Mulyasari – Wawonggole Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa barang-barang yang Polisi temukan pada saat melakukan penggeledahan pada pakaian/badan Terdakwa di jalan poros Sendang Mulyasari – Wawonggole kelurahan Inolobunggadue, Kecamatan Unaaha, kabupaten Konawe yaitu:
 - 1 (satu) sachet bening yang dibungkus dengan plastik bening yang kemudian dilak isolasi warna hitam yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat empat) gram;
 - 1 (satu) unit HP warna putih merek Samsung dengan sim card 082128731891 atas nama Terdakwa;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa posisi barang-barang tersebut yaitu:
 - 1 (satu) sachet bening yang dibungkus dengan plastik bening yang kemudian dilak isolasi warna hitam yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat empat) gram ditemukan sekitar 50 (lima puluh) centimeter dari tempat Terdakwa berdiri di bawah tanah;
 - 1 (satu) unit HP warna putih merek Samsung dengan sim card 082128731891 milik Terdakwa ditemukan pada saku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan saat itu;
 - 1 (satu) buah korek api gas, ditemukan pada saku celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setelah Polisi melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa di jalan Poros Sendang Mulyasari – Wawonggole, Terdakwa mengakui bahwa ia juga masih menyimpan narkoba jenis sabu di rumahnya, sehingga pada hari itu juga sekitar pukul 12.00 WITA Polisi langsung menuju ke rumah Terdakwa yang terletak di kelurahan Puunaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah Terdakwa Polisi temukan pada sela atap seng kamar mandi rumah Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat sabu yang terbuat dari besi yang berisikan:
 - 1 (satu) sachet bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,43 (dua koma empat tiga) gram;
 - 1 (satu) sachet bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,35 (dua koma tiga lima) gram;
 - 1 (satu) sachet bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) sachet bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,35 (satu koma tiga lima) gram;
 - 3 (tiga) sachet kosong;
 - 2 (dua) sachet kosong bekas pakai;
 - 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari pipet warna bening;
 - 1 (satu) sumbu warna biru;
- Bahwa Saksi berada di lokasi penangkapan karena Saksi dipanggil oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diduga telah menyalahgunakan narkotika yang mana tempat ditangkapnya Terdakwa tersebut di wilayah kelurahan Inolobunggadue, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe dan Saksi merupakan ketua RW setempat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan jual beli atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenal semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang Polisi sita dari Terdakwa pada saat Polisi menangkap dan menggeledah Terdakwa di jalan Poros Sendang Mulyasari – Wawonggole dan saat Polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Sarjani alias Bapaknya Agus bin Suparno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat dalam hubungan kerja dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di depan rumah Saksi di Jalan Poros Sendang Mulyasari – Wawonggole Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa barang-barang yang Polisi temukan pada saat melakukan penggeledahan pada pakaian/badan Terdakwa di jalan poros Sendang Mulyasari – Wawonggole Kelurahan Inolobunggadue, Kecamatan Unaaha, kabupaten Konawe yaitu:
 - 1 (satu) sachet bening yang dibungkus dengan plastik bening yang kemudian dilak isolasi warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat empat) gram;
 - 1 (satu) unit HP warna putih merek Samsung dengan sim card 082128731891 atas nama Terdakwa;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa posisi barang-barang tersebut yaitu:
 - 1 (satu) sachet bening yang dibungkus dengan plastik bening yang kemudian dilak isolasi warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat empat) gram ditemukan sekitar 50 (lima puluh) centimeter dari tempat Terdakwa berdiri di bawah tanah;
 - 1 (satu) unit HP warna putih merek Samsung dengan sim card 082128731891 milik Terdakwa ditemukan pada saku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan saat itu;
 - 1 (satu) buah korek api gas, ditemukan pada saku celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setelah Polisi melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa di jalan Poros Sendang Mulyasari – Wawonggole, Terdakwa mengakui bahwa ia juga masih menyimpan narkotika jenis sabu di rumahnya, sehingga pada hari itu juga sekitar pukul 12.00 WITA Polisi langsung menuju ke rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Puunaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah Terdakwa, Polisi temukan pada sela atap seng kamar mandi rumah Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat sabu yang terbuat dari besi yang berisikan:
 - 1 (satu) sachet bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,43 (dua koma empat tiga) gram;
 - 1 (satu) sachet bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,35 (dua koma tiga lima) gram;
 - 1 (satu) sachet bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) sachet bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,35 (satu koma tiga lima) gram;
 - 3 (tiga) sachet kosong;
 - 2 (dua) sachet kosong bekas pakai;
 - 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari pipet warna bening;
 - 1 (satu) sumbu warna biru;
- Bahwa Saksi berada di lokasi penangkapan karena Saksi dipanggil oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang diduga telah menyalahgunakan narkotika yang mana tempat ditangkapnya Terdakwa tersebut berada di depan jalan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan jual beli atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Polisi menemukan barang bukti Terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa Saksi mengenal semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang Polisi sita dari Terdakwa pada saat Polisi menangkap dan menggeledah Terdakwa di jalan Poros Sendang Mulyasari – Wawonggole dan saat Polisi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena Terdakwa tertangkap tangan sedang memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu oleh Anggota Satresnarkoba Polres Konawe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Konawe pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WITA di jalan Poros Sendang Mulyasari – Wawonggole Kelurahan Inolobunggadue, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang menunggu pembeli 1 (satu) sachet sabu di jalan Poros Sendang Mulyasari – Wawonggole Kelurahan Inolobunggadue, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe. Kemudian Terdakwa juga menunjukkan barang narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di rumah milik Terdakwa di Kelurahan Puunaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa barang-barang yang Polisi temukan pada saat melakukan penggeledahan pada pakaian/badan Terdakwa di jalan poros Sendang Mulyasari – Wawonggole kelurahan Inolobunggadue, Kecamatan Unaaha, kabupaten Konawe yaitu:
 - 1 (satu) sachet bening yang dibungkus dengan plastik bening yang kemudian dilak isolasi warna hitam yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat empat) gram;
 - 1 (satu) unit HP warna putih merek Samsung dengan sim card 082128731891 atas nama Terdakwa;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa posisi barang-barang tersebut yaitu:
 - 1 (satu) sachet bening yang dibungkus dengan plastik bening yang kemudian dilak isolasi warna hitam yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat empat) gram ditemukan sekitar 50 (lima puluh) centimeter dari tempat Terdakwa berdiri di bawah tanah;
 - 1 (satu) unit HP warna putih merek Samsung dengan sim card 082128731891 milik Terdakwa ditemukan pada saku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan saat itu;
 - 1 (satu) buah korek api gas, ditemukan pada saku celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di rumah Terdakwa, Polisi temukan pada sela atap seng kamar mandi rumah Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat sabu yang terbuat dari besi yang berisikan:
 - 1 (satu) sachet bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,43 (dua koma empat tiga) gram;
 - 1 (satu) sachet bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,35 (dua koma tiga lima) gram;
 - 1 (satu) sachet bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) sachet bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,35 (satu koma tiga lima) gram;
 - 3 (tiga) sachet kosong;
 - 2 (dua) sachet kosong bekas pakai;
 - 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari pipet warna bening;
 - 1 (satu) sumbu warna biru;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang bernama Harbul yang tinggal di Kota Kendari yang Terdakwa kenal melalui komunikasi telepon;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Harbul memperoleh narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika dari Harbul, awalnya Harbul menghubungi Terdakwa dan menyatakan bahwa barang telah siap sehingga Terdakwa memesan sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan mengirimkan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang selanjutnya akan Terdakwa bayar secara berangsur saat barang sabu tersebut sudah laku. Setelah uang muka tersebut Terdakwa transfer melalui BRI Link kemudian Terdakwa ke Kendari untuk mengambil sabu tersebut pada alamat yang ditunjukkan melalui komunikasi telepon;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut, kemudian Terdakwa membawanya pulang ke Unaaha. Namun Terdakwa tidak langsung pulang ke rumah melainkan Terdakwa menuju jalan dekat hutan Argawana untuk menyimpan sabu tersebut sebanyak 6 (enam) sachet, sedangkan yang 4

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Unh



(empat) sachet Terdakwa bawa pulang ke rumah dan menyimpannya pada selipan atap seng kamar mandi, dan menunggu hingga ada yang hendak membeli sabu tersebut barulah Terdakwa mengambil dan membaginya ke dalam sachet bening kosong sesuai dengan harga yang dipesan dengan cara membagi dengan perkiraan, karena Terdakwa tidak memiliki timbangan digital. Setelah 4 (empat) sachet sabu tersebut habis terjual, Terdakwa mengambil kembali 6 (enam) sachet sabu yang Terdakwa sembunyikan di hutan lalu membawanya ke rumah dan menyimpannya di tempat yang sama, sampai ada pesanan pembelian kembali. Hingga pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WITA ketika Terdakwa sedang menunggu pembeli di jalan Poros Sendang Mulyasari-Wawonggole Kelurahan Inolobungadue Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe Terdakwa ditangkap oleh petugas;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual dan sebagian untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu pertama kali pada Asis Tukang saat Terdakwa masih bekerja di rukonya, sampai Asis Tukang ditangkap barulah Terdakwa berhenti membeli. Kemudian Terdakwa beralih pada Harbul yang dikenalkan oleh Alek. Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis sabu dari Harbul, pertama bulan Agustus 2018 Terdakwa membeli sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri, pembelian kedua bulan November 2019 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa membeli seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) gram untuk Terdakwa konsumsi dan Terdakwa jual. Pembelian ketiga bulan Desember 2019 Terdakwa membeli seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) gram untuk Terdakwa konsumsi dan Terdakwa jual, dan pembelian yang keempat pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa membeli seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan tujuan untuk Terdakwa jual dan konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengenal semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan Polisi pada saat melakukan penggeledahan badan pada Terdakwa dan pada saat Polisi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut hendak Terdakwa jual kepada Edi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per sachet;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan mengonsumsi narkoba jenis sabu, yang mengetahui hanya orang-orang yang sudah menjadi pembeli Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menghubungi pelanggan dengan menyatakan bahwa barang telah siap. Namun ada juga pembeli yang langsung menanyakan tentang ada dan tidaknya barang narkoba yang Terdakwa miliki. Sehingga terjadi transaksi dengan bertemu langsung di tempat yang Terdakwa tentukan untuk mengambil uang dan menyerahkan barang narkoba tersebut atau dengan istilah tertabrak tangan. Ada pula yang Terdakwa simpan di tempat yang Terdakwa anggap aman (sistem temple) setelah pembeli menyimpan uangnya pada tempat yang ditentukan dan Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual narkoba jenis sabu sejak bulan Oktober 2019;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual narkoba jenis sabu sejak bulan Oktober 2019 secara keseluruhan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup Terdakwa dan keluarga termasuk biaya sekolah anak Terdakwa karena selama ini Terdakwa tidak bekerja lagi sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba pertama kali tahun 2018 di ruko milik Asis Tukang tempat Terdakwa bekerja selama sebulan. Seingat Terdakwa saat itu Terdakwa mengonsumsi sebanyak 18 (delapan belas) kali bersama 6 (enam) orang termasuk Toteng, Kemudian pada bulan Juli 2019 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa mengonsumsi lagi narkoba jenis sabu di dekat kawasan wisata Argawana sebanyak 10 (sepuluh) kali dalam waktu yang berbeda. Kemudian Terdakwa mengonsumsi lagi pada bulan Januari 2020 sebanyak 6 (enam) kali hingga sampai yang terakhir Terdakwa mengonsumsi pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di gudang rumah milik Terdakwa pada saat anak dan istri Terdakwa sudah tertidur, dan keesokan harinya Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menyimpan dan mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki sakit yang sudah kronis sehingga resep dokter mengharuskan Terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) sachet bening yang dibungkus dengan plastic bening yang kemudian dilak isolasi warna hitam yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram atau berat netto 0,6317 (nol koma enam tiga satu tujuh) gram;
- 1 (satu) unit HP warna putih merek Samsung dengan sim card 082128731891 an. Pemilik Anthon Alaihi Als Ndolo Bin Alaihi;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah tempat shabu yang terbuat dari besi yang berisikan;
 - 1 (satu) sachet bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,43 (dua koma empat tiga) gram atau berat netto 1,6281 (satu koma enam dua delapan satu) gram;
 - 1 (satu) sachet bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,35 (dua koma tiga lima) gram atau berat netto 1,5724 (satu koma lima tujuh dua empat) gram;
 - 1 (satu) sachet bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram atau berat netto 0,7495 (nol koma tujuh empat sembilan lima) gram;
 - 1 (satu) sachet bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,35 (satu koma tiga lima) gram atau berat netto 1,6281 gram;
- 3 (tiga) sachet kosong;
- 2 (dua) sachet kosong bekas pakai;
- 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari pipet warna bening;
- 1 (satu) sumbu warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 166 / NNF / I / 2020 tanggal 14 Januari 2020 menyimpulkan bahwa :

TKP 1 :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6317 (nol koma enam tiga satu tujuh)

TKP 2 :

- sachet plastik berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,6281 (satu koma enam dua delapan satu) gram.
- sachet plastik berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya berat netto 1,5724 (satu koma lima tujuh dua empat) gram.
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7495 (nol koma tujuh empat sembilan lima) gram
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,6281 (satu koma enam dua delapan satu) gram

POSITIF mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WITA di depan rumah Saksi Sarjani di Jalan Poros Sendang Mulyasari – Wawonggole Kelurahan Inolobunggadue, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan sachet bening yang diikat isolasi hitam, dan pada saat penggeledahan Terdakwa langsung menunjukkan barang narkotika yang dimilikinya yang sudah berada di atas tanah sejauh 50 (lima puluh) centimeter dari tempat Terdakwa berdiri, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap bungkus bening tersebut yang disaksikan oleh saksi-saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, juga dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan keseluruhan ditemukan yaitu:
 - 1 (satu) sachet bening yang dibungkus dengan plastik bening yang kemudian dilak isolasi warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat empat) gram;
 - 1 (satu) unit HP warna putih merek Samsung dengan sim card 082128731891 atas nama Terdakwa;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa posisi barang-barang tersebut yaitu:
 - 1 (satu) sachet bening yang dibungkus dengan plastik bening yang kemudian dilak isolasi warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat empat) gram ditemukan sekitar 50 (lima puluh) centimeter dari tempat Terdakwa berdiri di bawah tanah;
 - 1 (satu) unit HP warna putih merek Samsung dengan sim card 082128731891 milik Terdakwa ditemukan pada saku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan saat itu;
 - 1 (satu) buah korek api gas, ditemukan pada saku celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan saat itu;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan masih ada narkotika jenis sabu yang ia simpan di rumahnya. Sehingga dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa yang terletak di kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa kemudian di rumah Terdakwa ditemukan pada sela atap seng kamar mandi rumah Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat sabu yang terbuat dari besi yang berisikan:
 - 1 (satu) sachet bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,43 (dua koma empat tiga) gram;
 - 1 (satu) sachet bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,35 (dua koma tiga lima) gram;
 - 1 (satu) sachet bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) sachet bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,35 (satu koma tiga lima) gram;
 - 3 (tiga) sachet kosong;

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sachet kosong bekas pakai;
- 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari pipet warna bening;
- 1 (satu) sumbu warna biru;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Harbul yang tinggal di kota Kendari dengan cara awalnya Harbul menghubungi Terdakwa dan menyatakan bahwa barang berupa narkoba jenis sabu sudah siap. Sehingga Terdakwa memesan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan mengirimkan uang muka sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang selanjutnya akan dibayar secara berangsur saat barang sabu tersebut sudah terjual. Setelah uang muka pembelian sabu tersebut ditransfer kemudian Terdakwa ke Kendari untuk mengambil sabu tersebut dia alamat yang ditunjukkan melalui telepon lalu Terdakwa membawa pulang sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang sakit dan tidak pernah sakit yang mengharuskan ia mengkonsumsi narkoba jenis sabu untuk proses penyembuhannya;
- Bahwa semua Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 166 / NNF / I / 2020 tanggal 14 Januari 2020 menyimpulkan bahwa :
 - TKP 1 :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6317 (nol koma enam tiga satu tujuh)
 - TKP 2 :
 - sachet plastik berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,6281 (satu koma enam dua delapan satu) gram.
 - sachet plastik berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya berat netto 1,5724 (satu koma lima tujuh dua empat) gram.
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7495 (nol koma tujuh empat sembilan lima) gram

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Unh



- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,6281 (satu koma enam dua delapan satu) gram

POSITIF mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 166 / NNF / I / 2020 tanggal 14 Januari 2020 maka didapatkan berat netto keseluruhan yaitu 6,2098 (enam koma dua nol sembilan delapan) gram kristal bening yang mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU: Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU dakwaan KEDUA: Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU dakwaan KETIGA: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama **ANTHON ALAIHI Alias NDOLO Bin ALAIHI**, sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seseorang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukannya sebagai Terdakwa selama di persidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WITA di depan rumah Saksi Sarjani di Jalan Poros Sendang Mulyasari – Wawonggole Kelurahan Inolobunggadue Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Unh



Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap, juga dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan keseluruhan ditemukan 1 (satu) sachet bening yang dibungkus dengan plastik bening yang kemudian dilakukan isolasi warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat empat) gram, 1 (satu) unit HP warna putih merek Samsung dengan sim card 082128731891 atas nama Terdakwa, dan 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan masih ada narkotika jenis sabu yang ia simpan di rumahnya. Sehingga dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa yang terletak di kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa selanjutnya di rumah Terdakwa ditemukan pada sela atap seng kamar mandi rumah Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat sabu yang terbuat dari besi yang berisikan 1 (satu) sachet bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,43 (dua koma empat tiga) gram, 1 (satu) sachet bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,35 (dua koma tiga lima) gram, 1 (satu) sachet bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram, 1 (satu) sachet bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,35 (satu koma tiga lima) gram, 3 (tiga) sachet kosong, 2 (dua) sachet kosong bekas pakai, 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari pipet warna bening, dan 1 (satu) sumbu warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak sedang sakit dan tidak pernah sakit yang mengharuskan ia mengkonsumsi narkotika jenis sabu untuk proses penyembuhannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud memiliki adalah mempunyai, menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu), dan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WITA di depan rumah Saksi Sarjani di Jalan Poros Sendang Mulyasari – Wawonggole Kelurahan Inolobunggadue Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap, juga dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan keseluruhan ditemukan 1 (satu) sachet bening yang dibungkus dengan plastik bening yang kemudian dilakukan isolasi warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat empat) gram, 1 (satu) unit HP warna putih merek Samsung dengan sim card 082128731891 atas nama Terdakwa, dan 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan masih ada narkotika jenis sabu yang ia simpan di rumahnya. Sehingga dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa yang terletak di kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa selanjutnya di rumah Terdakwa ditemukan pada sela atap seng kamar mandi rumah Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat sabu yang terbuat dari besi yang berisikan 1 (satu) sachet bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,43 (dua koma empat tiga) gram, 1 (satu) sachet bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,35 (dua koma tiga lima) gram, 1 (satu) sachet bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram, 1 (satu) sachet bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,35 (satu koma tiga lima) gram, 3 (tiga) sachet kosong, 2 (dua) sachet kosong bekas pakai, 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari pipet warna bening, dan 1 (satu) sumbu warna biru;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, serta semua Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 166 / NNF / I / 2020 tanggal 14 Januari 2020 menyimpulkan bahwa :

- TKP 1 :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6317 (nol koma enam tiga satu tujuh)
- TKP 2 :
 - sachet plastik berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,6281 (satu koma enam dua delapan satu) gram.
 - sachet plastik berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya berat netto 1,5724 (satu koma lima tujuh dua empat) gram.
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7495 (nol koma tujuh empat sembilan lima) gram
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,6281 (satu koma enam dua delapan satu) gram

POSITIF mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad.4. Beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain, pada saat Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet bening yang dibungkus dengan plastik bening yang kemudian dilak isolasi warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di rumah Terdakwa ditemukan pada sela atap seng kamar mandi rumah Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat sabu yang terbuat dari besi yang berisikan 1 (satu) sachet bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,43 (dua koma empat tiga) gram, 1 (satu) sachet bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,35 (dua koma tiga lima) gram, 1 (satu) sachet bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram, 1 (satu) sachet bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,35 (satu koma tiga lima) gram, 3 (tiga) sachet kosong, 2 (dua) sachet kosong bekas pakai, 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari pipet warna bening, dan 1 (satu) sumbu warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 166 / NNF / I / 2020 tanggal 14 Januari 2020 menyimpulkan bahwa :

- TKP 1 :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6317 (nol koma enam tiga satu tujuh)
- TKP 2 :
 - sachet plastik berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,6281 (satu koma enam dua delapan satu) gram.
 - sachet plastik berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya berat netto 1,5724 (satu koma lima tujuh dua empat) gram.
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7495 (nol koma tujuh empat sembilan lima) gram
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,6281 (satu koma enam dua delapan satu) gram

POSITIF mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 166 / NNF / I / 2020 tanggal 14 Januari 2020 maka didapatkan berat netto keseluruhan yaitu 6,2098 (enam koma dua nol Sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) gram kristal bening yang mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dakwaan KEDUA dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KEDUA telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) sachet bening yang dibungkus dengan plastic bening yang kemudian dilak isolasi warna hitam yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram atau berat netto 0,6317 (nol koma enam tiga satu tujuh) gram;
- 1 (satu) unit HP warna putih merek Samsung dengan sim card 082128731891 an. Pemilik Anthon Alaihi Als Ndolo Bin Alaihi;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah tempat shabu yang terbuat dari besi yang berisikan :
 - a. 1 (satu) sachet bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,43 (dua koma empat tiga) gram atau berat netto 1,6281 (satu koma enam dua delapan satu) gram;
 - b. 1 (satu) sachet bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,35 (dua koma tiga lima) gram atau berat netto 1,5724 (satu koma lima tujuh dua empat) gram;
 - c. 1 (satu) sachet bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram atau berat netto 0,7495 (nol koma tujuh empat sembilan lima) gram;

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) sachet bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,35 (satu koma tiga lima) gram atau berat netto 1,6281 gram;
- e. 3 (tiga) sachet kosong;
- f. 2 (dua) sachet kosong bekas pakai;
- g. 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari pipet warna bening;
- h. 1 (satu) sumbu warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka harus ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama bagi generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTHON ALAIHI Alias NDOLO Bin ALAIHI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANTHON ALAIHI Alias NDOLO Bin ALAIHI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila



denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet bening yang dibungkus dengan plastic bening yang kemudian dilak isolasi warna hitam yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram atau berat netto 0,6317 (nol koma enam tiga satu tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit HP warna putih merek Samsung dengan sim card 082128731891 an. Pemilik Anthon Alaihi Als Ndolo Bin Alaihi;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah tempat shabu yang terbuat dari besi yang berisikan :
 - a. 1 (satu) sachet bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,43 (dua koma empat tiga) gram atau berat netto 1,6281 (satu koma enam dua delapan satu) gram;
 - b. 1 (satu) sachet bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,35 (dua koma tiga lima) gram atau berat netto 1,5724 (satu koma lima tujuh dua empat) gram;
 - c. 1 (satu) sachet bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram atau berat netto 0,7495 (nol koma tujuh empat sembilan lima) gram;
 - d. 1 (satu) sachet bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,35 (satu koma tiga lima) gram atau berat netto 1,6281 gram;
 - e. 3 (tiga) sachet kosong;
 - f. 2 (dua) sachet kosong bekas pakai;
 - g. 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari pipet warna bening;
 - h. 1 (satu) sumbu warna biru;
- Untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 oleh kami, lin Fajrul Huda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H., dan Halim Jatining Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esther Lovitasari, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Gideon Gultom, S.H Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikhsan Ismail, S.H.

lin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Esther Lovitasari, S.H